

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.



Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, Informatika, Serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Yang Dimiliki Perseroan

Kantor Pusat:
Graha Merah Putih
Jl. Japati No,1, Bandung 40133, Indonesia
Telepon: 022-4526417

Kantor Operasional:
Telkom Landmark Tower, Lantai 39
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia
Telepon: 021- 5215109

Website: www.telkom.co.id
Email: investor@telkom.co.id

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA MENGENAI TRANSAKSI, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TIDAK ADA FAKTA PENTING ATAU MATERIAL LAINNYA YANG RELEVAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Akta Jual Beli Saham	:	Akta Pengambilalihan No. 2 tanggal 19 Juni 2019, dibuat di hadapan Notaris Ffidiana, SH., SS., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan jual beli saham Jalin sehubungan dengan Transaksi.
Bapepam-LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang saat ini telah dileburkan ke dalam OJK.
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Danareksa	:	PT Danareksa (Persero), suatu badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No 14, Jakarta 10110 - Indonesia.
Direksi	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Jalin	:	PT Jalin Pembayaran Nusantara, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan salah satu anak perusahaan Perseroan.
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.
KJPP RSR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan yang telah mendapat ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.11.0095 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam-LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-12/PM.2/2018 (penilai usaha), sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang

DEFINISI		
		menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang Namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni: 1. Negara Republik Indonesia (52,091%) 2. Pemegang Saham lainnya /publik (47,909%)
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jl. Japati No.1, Bandung 40133.
POJK No. 32	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 33	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan penjualan saham Jalin yang dimiliki Perseroan kepada Danareksa sebesar 654.804 lembar saham yang merepresentasikan 67 % saham dalam modal ditempatkan dan disetor Jalin ("**Transaksi**"). Dasar pelaksanaan Transaksi adalah telah ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1, dengan telah dilaksanakannya Transaksi yang ditandai dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Sesuai dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja antar BUMN serta demi mewujudkan sinergi antar BUMN, terutama sehubungan dengan proyek pembentukan *holding* perbankan, maka Perseroan melakukan perubahan struktur kepemilikan saham dalam Jalin yang awalnya seluruhnya dimiliki Perseroan untuk dialihkan secara mayoritas kepada Danareksa.

Mengingat Danareksa direncanakan sebagai *holding* BUMN-BUMN di sektor perbankan di Indonesia, kepemilikan Danareksa dalam Jalin diharapkan akan menyelaraskan strategi dan implementasi usaha Jalin dengan arahan dan rencana umum pemerintah bagi BUMN di industri perbankan serta menciptakan berbagai nilai tambah berupa sinergi dalam aspek operasional, keuangan serta kerjasama lainnya.

Pada tanggal 19 Juni 2019, Perseroan dan Danareksa telah menandatangani Akta Pengambilalihan No. 2 tanggal 19 Juni 2019, dibuat di hadapan Notaris Ffidiana, SH., SS., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan jual beli saham Jalin sehubungan dengan Transaksi.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek Transaksi adalah saham Perseroan pada Jalin sejumlah 654.804 lembar saham yang mewakili kurang lebih 67% kepemilikan Jalin yang telah dijual kepada Danareksa berdasarkan Akta Jual Beli Saham dengan nilai sebesar Rp394.569.700.000,00.

3. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Transaksi Terhadap Perseroan

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan Transaksi adalah penciptaan nilai tambah baik bagi Jalin maupun BUMN lainnya di sektor perbankan melalui kerjasama-kerjasama antar entitas, peningkatan efisiensi operasional dan efektivitas

penerapan dan implementasi strategis bisnis Perseroan, serta memperkuat perusahaan-perusahaan BUMN di sektor perbankan secara keseluruhan sebagai upaya peningkatan sinergi antar BUMN. Dengan efektifnya pelaksanaan Transaksi, diharapkan kinerja dan skala usaha Jalin akan mengalami peningkatan sehingga Perseroan sebagai pemegang saham Jalin juga secara tidak langsung diuntungkan melalui peningkatan nilai Jalin dimaksud.

4. Keterangan Mengenai Perseroan, Jalin dan Danareksa

a. Perseroan

i. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, yang merupakan suatu BUMN berbentuk perseroan terbatas berdasarkan Akta No.128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang memiliki kedudukan di Jakarta. Nama Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka penawaran umum saham Perseroan berdasarkan Akta No. 74 tanggal 25 Juli 1995, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan penyesuaian dengan UUPT berdasarkan Akta No. 27 tanggal 15 Juli 2008, dibuat di hadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan juga telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.32 dan POJK No.33, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 20 tanggal 12 Mei 2015, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 35 tanggal 15 Mei 2018, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir berdasarkan Keputusan RUPST Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk No. 276/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perseroan memiliki kedudukan di Kota Bandung, dan berkantor pusat di Jl. Japati No.1, Bandung 40133, Indonesia.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna

meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- b. merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
- b. menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;
- c. bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
A. Modal Dasar				
1	Seri A Dwiwarna @Rp50	1	50	
2	Seri B @Rp50	389.999.999.999	19.499.999.999.950	
Jumlah Total		390.000.000.000	19.500.000.000.000	100
B. Modal Ditempatkan dan Disetor				
1	Seri A Dwiwarna @Rp50	1	50	
2	Seri B @Rp50	99.062.216.599	4.953.110.829.950	
Jumlah Total		99.062.216.600	4.953.110.830.000	25,40
C. Saham Dalam Portepel				
1	Seri A Dwiwarna	-	-	

	@Rp50			
2	Seri B @Rp50	290.937.783.400	14.546.889.170.000	
Jumlah Total		290.937.783.400	14.546.889.170.000	74,60
D. Pemegang Saham				
1	Negara Republik Indonesia	51.602.353.560	2.580.117.678.000	52,091
2	Publik	47.451.775.727	2.372.588.786.350	47,909
Jumlah Total		99.062.216.600	4.953.110.830.000	100

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Rhenald Kasali
Komisaris Independen	:	Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen	:	Margiyono Darsasumarja
Komisaris Independen	:	Cahyana Ahmad Jayadi
Komisaris	:	Edwin Hidayat Abdullah
Komisaris	:	Isa Rachmatarwata
Komisaris	:	Ismail
Komisaris	:	Marcelino Pandin

Direksi		
Direktur Utama	:	Ririek Adriansyah
Direktur	:	Harry M. Zen
Direktur	:	Siti Choiriana
Direktur	:	Bogi Witjaksana
Direktur	:	Zulhelfi Abidin
Direktur	:	Edwin Aristiawan
Direktur	:	Edi Witjara
Direktur	:	Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur	:	Achmad Sugiarto

b. Jalin

i. Riwayat Singkat

Jalin didirikan dengan nama PT Jalin Pembayaran Nusantara, yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 3 November 2016, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan.

Perubahan anggaran dasar Jalin yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Jalin No. 5 tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI, MKn, Notaris di Jakarta ("Akta 5/2017").

Jalin berkantor pusat di Dea Tower 1 Lantai 7 Suite 702 Jl. Mega Kuningan Barat IX Kav 4.3 No 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950.

ii. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Jalin, maksud dan tujuan Jalin ialah berusaha dalam:

1. bidang penyelenggaraan bisnis ICT (*Information, Communication & Telecommunication*) yang berfokus pada usaha sistem pembayaran Non-Tunai yang mendukung *National Payment Gateway*;
2. bidang jasa; dan
3. bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Jalin dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bisnis:

1. menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Prinsipal dimana perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“**APMK**”) yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis;
2. menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai *acquirer* dimana Perusahaan melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*) sehingga pedagang (*merchant*) mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak lain selain Perusahaan dan bertanggung jawab atas penyelesaian atas pembayaran kepada pedagang (*merchant*);
3. menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *Electronic Data Captured* (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari penerbit;
4. sebagai penyelenggara kliring yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi APMK;
5. sebagai penyelenggara penyelesaian akhir atau *settlement* yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring;
6. menjalankan segala usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kecuali di dalam bidang pajak dan hukum, antara lain akan tetapi tidak terbatas pada jasa pengolahan data, jasa kegiatan data base, jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer yang meliputi pemberian jasa dan saran dalam hal:
 - a. menyediakan pelayanan jasa aplikasi jaringan perbankan secara lokal, regional dan mancanegara, meliputi intra bank dan antar bank;
 - b. menyediakan/membuat perangkat lunak untuk menghubungkan berbagai jenis komputer;
 - c. menyediakan sarana fisik dan menyelenggarakan jasa aplikasi jaringan perbankan, antara lain: aplikasi *shared Automated Teller Machine* (ATM), *Electronic Fund Transfer* (EFT), dan *Point of Sales* (POS);

- d. menyediakan jasa konsultasi mengenai teknologi data komunikasi;
 - e. manajemen teknis dan operasional sekaligus keterpaduan sistem di bidang teknologi informasi;
 - f. komputer termasuk melakukan perencanaan pembuatan dan pengembangan dunia usaha;
 - g. mengintegrasikan dan mengkonfigurasi peralatan dan sistem teknologi informasi;
 - h. merumuskan strategi bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - i. mengelola operasi strategis bisnis;
 - j. mengembangkan sistem *hardware*, *software*, *network* dan konsultasi, jasa implementasi, pelatihan, pemeliharaan, *outsourcing* dan lain-lain;
 - k. jasa lain yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komputer;
 - l. Jasa kegiatan database, penyimpanan data dan penyediaan data base dari berbagai jenis data yang bisa diakses oleh setiap orang yang memerlukan atau oleh sekelompok pengguna data;
7. perdagangan dari segala macam barang dan alat-alat yang dapat diperdagangkan, termasuk antara lain perdagangan piranti keras dan piranti lunak, meliputi:
- a. berusaha sebagai *supplier*, *distributor*, perwakilan, keagenan baik dalam maupun luar negeri untuk segala macam dagangan, antara lain piranti keras dan piranti lunak komputer;
 - b. menjadi agen dari berbagai macam dagangan, antara lain piranti keras dan piranti lunak komputer.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Jalin

Struktur permodalan dan pemegang saham terakhir di Jalin berdasarkan Akta 5/2017 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1	Modal Dasar @Rp500.000	3.000.000	1.500.000.000.000	
2	Modal Ditempatkan dan Disetor @Rp500.000	977.320	488.660.000.000	
3	Saham Dalam Portepel	2.022.680	1.011.340.000.000	
Pemegang Saham				
1	Perseroan @Rp500.000	977.319	488.659.500.000	99,99
2	PT Sigma Cipta Caraka @Rp500.000	1	500.000	0,01
Jumlah Total		977.320	488.660.000.000	100

Struktur permodalan dan pemegang saham terakhir di Jalin berdasarkan Akta Jual Beli Saham, adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1	Modal Dasar @Rp500.000	3.000.000	1.500.000.000.000	
2	Modal Ditempatkan dan Disetor @Rp500.000	977.320	488.660.000.000	
3	Saham Dalam Portepel	2.022.680	1.011.340.000.000	
Pemegang Saham				
1	Perseroan @Rp500.000	322.516	161.258.000.000	33
2	PT Danareksa (Persero) @Rp500.000	654.804	327.402.000.000	67
Jumlah Total		977.320	488.660.000.000	100

iv. Pengurusan dan Pengawasan Jalin

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Jalin berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat PT Jalin Pembayaran Nusantara No. 12 tanggal 26 Juni 2018, dibuat di hadapan Utiek Rohmuljati Abdurachman, SH, MLI, MKn, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Setyanto Hantoro
 Komisaris : Indrawan Ditapradana

Direksi

Direktur Utama : Otto Benny Hantoro
 Direktur : Aries Barkah
 Direktur : Heru Adryana

c. Danareksa

i. Riwayat Singkat

Danareksa didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa atau disingkat PT Danareksa (Persero), yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Akta No.74 tanggal 28 Desember 1976, yang diubah dengan Akta Perubahan No.59 tanggal 17 Februari 1977, keduanya dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A 5/353/21 tanggal 12 Juli 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No.619/1977.

Akta pendirian tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Danareksa".

Perubahan anggaran dasar Danareksa yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No.13 tanggal 9 Oktober 2009, dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.10-19291 tanggal 2 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.71 tanggal 3 September 2010, Tambahan No.1161/2010.

Danareksa berkantor pusat di Gedung Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan No 14, Jakarta 10110 - Indonesia.

ii. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Danareksa, maksud dan tujuan Danareksa adalah melakukan usaha dengan mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilihan saham perusahaan-perusahaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan mengelola dana tersebut untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Danareksa dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Danareksa dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Membeli dan menjual efek perseroan lain yang telah terdaftar dalam Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku;
- b. Menerbitkan, menjual dan/atau membeli unit penyertaan investasi yang dananya dihimpun dari masyarakat pemodal dan menanamkannya dalam efek-efek;
- c. Melakukan kegiatan kustodi dan kegiatan yang biasa dilakukan perseroan amanat (trust fund);
- d. Melakukan usaha-usaha di bidang pasar modal, pasar uang, pasar berjangka dan usaha sebagai lembaga pembiayaan serta usaha-usaha yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
- e. Melakukan jasa riset dan konsultan pada bidang makro ekonomi dan pasar modal, serta jasa penasehat keuangan;
- f. Melakukan usaha-usaha dalam bentuk penyertaan pada badan usaha lainnya sepanjang menunjang maksud dan tujuan Perusahaan.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Danareksa

Struktur permodalan dan pemegang saham terakhir di Danareksa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran No.93 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69641.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.28 tanggal 7 April 2009, Tambahan No.9817/2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	2.800.000	2.800.000.000.000	
Pemegang Saham: Negara Republik Indonesia	701.480	701.480.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	701.480	701.480.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.098.520	2.098.520.000.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan Danareksa

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Danareksa adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eko Sulistyio
 Komisaris Independen : Dyah Kartika Rini

Direksi

Direktur Utama : Arief Budiman
 Direktur : Bondan Pristiwandana

B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai hubungan afiliasi karena (i) Perseroan, (ii) Jalin, perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, dan (iii) Danareksa, seluruhnya dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan ("KJPP RSR") selaku penilai independen untuk memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP RSR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00045/2.0095-00/BS/06/0273/1/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan, Danareksa, dan Jalin.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek pendapat kewajaran adalah Transaksi Afiliasi, yaitu pembelian Saham Jalin yang dimiliki Perseroan oleh Danareksa.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk melakukan transaksi pengalihan 654.804 (enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat) saham Jalin yang merupakan 67% (enam puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Jalin kepada Danareksa, pihak terafiliasi Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Pasar Modal OJK, tidak untuk perpajakan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

4. Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas

Asumsi Pokok

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah kami *review* untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan. Menurut pendapat kami Proyeksi Keuangan yang telah di-*review* tersebut adalah wajar, namun kami tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Kami bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran.

Tingkat Kedalaman Investigasi

Dalam melakukan penugasan, tidak ada batas atau pembatasan dalam melakukan penelaahan, penghitungan dan analisis. RSR telah melakukan wawancara dengan manajemen Perseroan terkait Rencana Transaksi.

Kondisi Pembatas

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Laporan Pendapat kewajaran ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Kami tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

Sebagai dasar bagi kami untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data dan Informasi sebagai bahan penelaahan, perhitungan dan analisis.

Segala perubahan terhadap data-data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil analisis kami secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

Laporan Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Analisis kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Rencana Transaksi seperti yang telah diuraikan di atas.

Kami menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal pelaksanaan Rencana Transaksi tidak terdapat kejadian luar biasa yang secara material (kecuali yang tersebut di atas), baik secara makro ekonomi maupun industri, saat ini maupun yang

akan datang, dapat berpengaruh terhadap bisnis Perseroan dan rencana bisnis dan anggaran Perseroan.

Dengan ini kami menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi di luar Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu Rencana Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran ini juga tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi atau untuk mengambil tindakan tertentu atas Rencana Transaksi.

Kami ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek finansial transaksi, kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut, karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.

Sesuai dengan Peraturan No. VIII.C.3, Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung dari Tanggal Penilaian.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Atas Rencana Transaksi

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- a. Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis termin dan persyaratannya dari perjanjian atas Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
- b. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industry, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian Rencana Transaksi;
- c. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan dan analisis kelayakan;
- d. Analisis Kewajaran berupa analisis kewajaran Harga Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berikut di bawah ini adalah tabel kewajaran Harga Rencana Transaksi terhadap hasil penilaian dari penilai Independen:

Objek Transaksi	Harga Rencana Transaksi	Nilai Pasar Wajar atas 67% saham Jalin	% Harga Transaksi terhadap Nilai Pasar Wajar	Kewajaran: Harga Transaksi Berada dalam kisaran +/- 7,5% Nilai Pasar Wajar
654.804 Saham	Rp394.569.700.000	Rp412.760.200.000	-4,41%	Wajar

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan, meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat RSR, Rencana Transaksi adalah **Wajar**.

V. PERNYATAAN PENGURUS PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material yang relevan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

investor@telkom.co.id

Jakarta, 21 Juni 2019

Direksi Perseroan